

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun salah satu sarana elektronik yang digunakan dalam penarikan Rekening Giro adalah melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Surat Edaran ini diatur lebih lanjut ketentuan mengenai jenis biaya, besarnya biaya, dan tata cara pembebanan biaya tersebut oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

I. JENIS DAN BESARNYA BIAYA

A. Jenis biaya dalam penggunaan sistem BI-RTGS terdiri dari :

1. Biaya transaksi;
2. Biaya perpanjangan Jam Operasional.

B. Besarnya biaya transaksi adalah sebagai berikut :

1. biaya *single credit transaction* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi;

2. biaya ...

2. biaya *multiple credit transaction* sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi;
  3. biaya pengiriman *Administrative Message* sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per *Administrative Message*.
- C. Besarnya biaya perpanjangan Jam Operasional adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit pertama dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit kedua, dan dikenakan kepada Peserta yang mengajukan perpanjangan Jam Operasional.
- D. Dalam hal terjadi *Contingency Plan* dimana Peserta membawa Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia ke Bank Indonesia dan Bank Indonesia melakukan *construct* atas nama Peserta maka Peserta dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam huruf B dan C.

## II. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA

Bank Indonesia menghitung biaya sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B dan C setiap akhir bulan dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya, dengan cara mendebet rekening Peserta yang berada di Bank Indonesia.

## III. PENGENAAN BIAYA OLEH PESERTA KEPADA NASABAH

Mengingat dalam penggunaan sistem BI-RTGS Peserta dikenakan biaya oleh Bank Indonesia maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem transfer dana secara elektronik melalui sistem BI-RTGS, Peserta dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Dalam hal Peserta mengenakan biaya kepada nasabah yang melakukan transfer dana melalui sistem BI-RTGS maka Peserta wajib mengumumkan jenis dan besarnya biaya tersebut secara tertulis di kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

## IV. PENUTUP...

#### IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 17 November 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM  
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN